



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan : KH. Agus Salim No.05 ☎ 0333-424680 Fax: 0333-429080
http://pendidikan.banyuwangikab.go.id e_mail: dispendik@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI - JAWA TIMUR (68418)

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.3/2324 /429.101/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor: 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyuwangi, serta memperhatikan hasil kajian dari Tim Penilai Pendirian Satuan Pendidikan Baru, dengan ini **diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Baru** kepada:

1. Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU AL-IMAN KAMIL MUKAMIL
2. Alamat Sekolah : Dusun Tlogosari RT.05 RW. 02
Desa Jambewangi Kec. Sempu
3. Nomor Statistik Sekolah : 202052515300
4. Nomor Identitas Sekolah : 202320
5. Status / Jenjang Akreditasi : Swasta/ -
6. Nama Penyelenggara : Yayasan Al Iman Kamil Mukamil
7. Alamat Penyelenggara : Desa Jambewangi Kec. Sempu
8. Nomor & Tanggal Akta : No. 02/ 05 November 2020
9. Pengesahan Kemenkumham
Nomor : AHU-0001042.AH.01.05.TAHUN 2020
Tanggal : 09 November 2020
10. Keterangan :
 - a. Izin Operasional ini berlaku mulai Tahun Ajaran 2022/2023 s.d. Tahun ajaran 2025/2026;
 - b. Izin Operasional ini diberikan sebagai tanda bukti lembaga telah terdaftar dan akan ditinjau kembali guna evaluasi lebih lanjut.

Banyuwangi, 14 April 2022

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI



SURATNO, S.Pd., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 196908061994031007

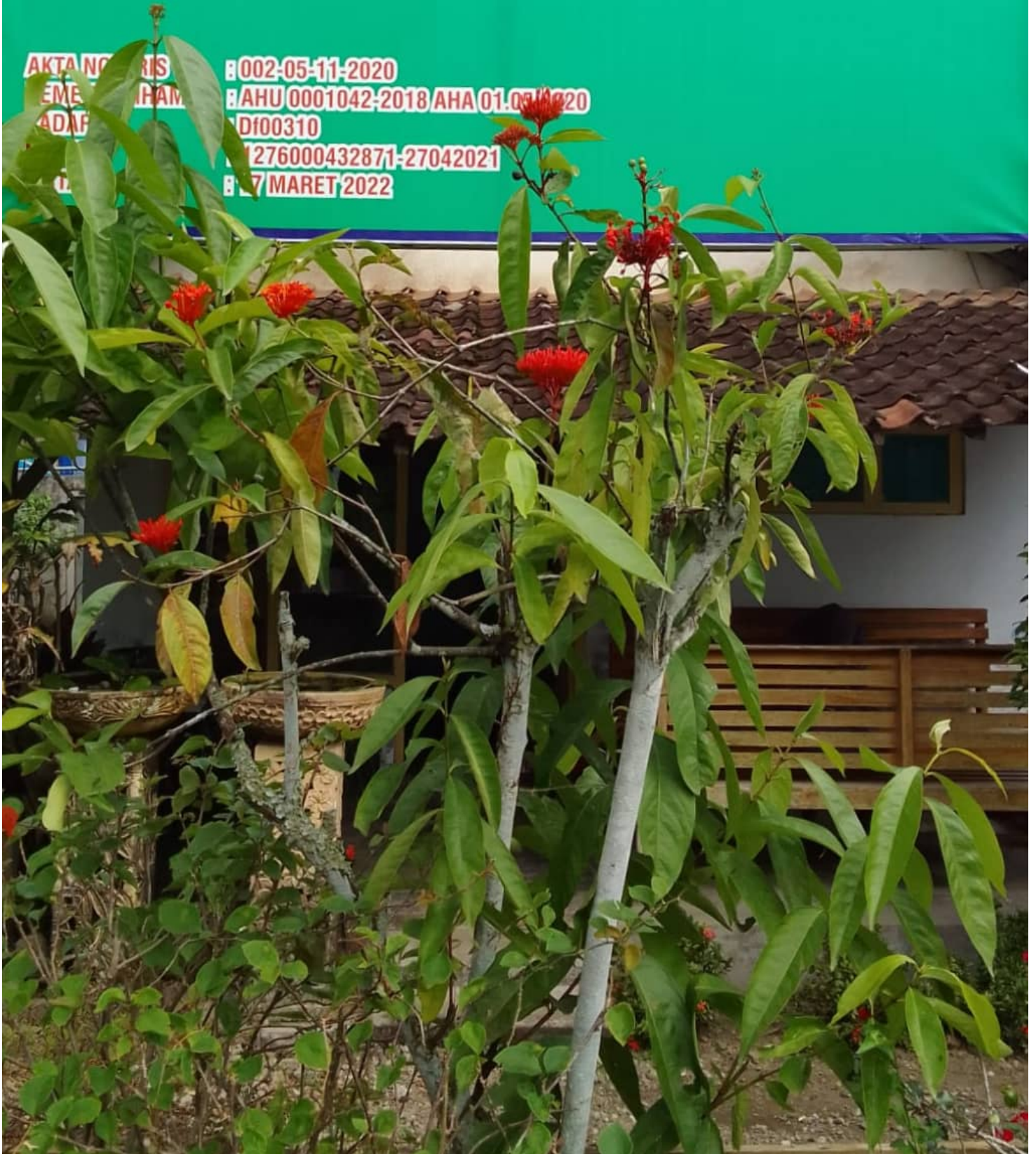


**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL
AL IMAN KAMIL MUKAMIL
TLOGOSARI JAMBEWANGI SEMPU BANYUWANGI**



SMP IT AL IMAN KAMIL MUKAMIL

AKTA NOTARIS : 002-05-11-2020
REKORSEKAM : AHU 0001042-2018 AHA 01.05/2020
ADAP : Df00310
276000432871-27042021
7 MARET 2022









PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan : KH. Agus Salim No.05 ☎ 0333-424680 Fax: 0333-429080

<http://pendidikan.banyuwangikab.go.id> e_mail:

dispendik@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI – JAWA TIMUR (68418)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor : 421.3/2323/429.101/2022

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (SMPS)
SMP ISLAM TERPADU AL-IMAN KAMIL MUKAMIL
DI DESA JAMBEWANGI KECAMATAN SEMPU KABUPATEN
BANYUWANGI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Banyuwangi, serta untuk memberikan kesempatan memperoleh *pendidikan Dasar yang bermutu* terutama di daerah pedesaan perlu diberikan kesempatan bagi masyarakat/yayasan untuk ikut berpartisipasi di bidang penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar yang berkualitas;

b. bahwa agar pelaksanaan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar oleh masyarakat/yayasan dapat berjalan tertib sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan oleh masyarakat/yayasan yang memenuhi persyaratan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan: Kajian Tim Penilaian Usulan Pendirian Sekolah Baru Berdasarkan Hasil Tinjau Lapangan yang dilakukan tanggal : 17 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (SMPS) SMP ISLAM TERPADU AL-IMAN KAMIL MUKAMIL DI DESA JAMBEWANGI KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) SMP Islam Terpadu Al-Iman Kamil Mukamil di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi;

Pasal 2

Pasal 2

- (1) Surat Keputusan izin Pendirian ini dituangkan pada izin Operasional Penyelenggaraan sekolah Swasta;
- (2) izin Operasional Penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 3 tahun untuk ditinjau kembali;
- (3) izin Penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertulis Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS).

Pasal 3

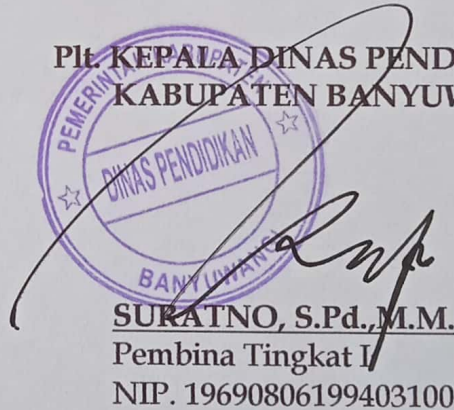
Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku mulai tahun Pembelajaran 2022-2023;
- (2) Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Banyuwangi, sebagai laporan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 14 April 2022

PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI



SURATNO, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196908061994031007

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Banyuwangi;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi;
4. Camat Gambiran;
5. Ketua Yayasan Al Iman Kamil Mukamil di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.